



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali**, NIK. 3211120604530001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 06 April 1953, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasirhantap, RT.005 RW.014, Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. **Sebagai Pemohon I;**

**M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali**, NIK. 3273252501570001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 Januari 1957, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Puskopad No.244, RT.005 RW.008, Desa Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon II;**

**M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali**, NIK. 3216090110580003, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 01 Oktober 1958, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Lintas Asih Blok C.2 No.12, RT.004 RW.008, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon III;**

**Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali**, NIK. 3204052501610001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 Januari 1961, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ciburial No.227, RT.001 RW.020,

Halaman 1 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. **Sebagai Pemohon IV;**

**Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali**, NIK. 3273297004670001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 30 April 1967, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya II, RT.002 RW.004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

**Sebagai Pemohon V:**

**Rinni Martini Ridwan binti Anton Ahmad Ridwan**, NIK. 3273265703820003, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 17 Maret 1982, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari, RT.003 RW.001, Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon VI;**

**Ricky Febriana Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan**, NIK. 3273122502870005, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 Februari 1987, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Babakan Garut, RT.003 RW.009, Desa Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon VII;**

**Egi Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan**, NIK. 3273261308950001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 13 Agustus 1995, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cijambe Jalan Marta, RT.003 RW.010, Desa Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon VIII;**

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada **DEDE MUTAKIN, S.Sy & HENI ZAKIAH, S.Sy** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum BTS, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05

Halaman 2 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022. Dengan menggunakan domisili elektronik [dmutakin098@gmail.com](mailto:dmutakin098@gmail.com), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 231/Adv/II/2022/PA.Ckr., tanggal 05 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Kuasa Hukum Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dalam register perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr, tanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021, **Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-06082021-0144 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Agustus 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa Bapak Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Bapak Achmad Djoemali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Desember 1999 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 026/UMUM/Skmy/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, tertanggal 11 Januari 2022, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
3. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Ibu Darsiah Djuariah juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2002 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 026/UMUM/Skmy/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, tertanggal 11 Januari 2022, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

Halaman 3 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orangtua **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yaitu Bapak Achmad Djoemali dan Ibu Darsiah Djuariah, semasa hidupnya memiliki 7 orang anak yaitu;

- 4.1. Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali
- 4.2. M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali
- 4.3. Oom Komariah binti Achmad Djoemali
- 4.4. M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali
- 4.5. Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali
- 4.6. Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali
- 4.7. Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali

5. Bahwa **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** pada tanggal 27 Mei 1983 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/04/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022;

6. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa selama menikah **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo tidak pernah bercerai, dan **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** tidak berpoligami;

8. Bahwa Isteri dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 September 2015 di rumah sakit sebagaimana Surat Keterangan Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 28 September 2015, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

9. Bahwa saudara Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Ibu Oom Komariah binti Achmad Djoemali juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 17/SKm/CPD/I/2022 yang

Halaman 4 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, tertanggal 31 Januari 2022;

**10.** Bahwa (Almh) Oom Komariah binti Achmad Djoemali semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama Anton Ahmad Ridwan pada tanggal 05 Desember 1980 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung berdasarkan Buku Nikah Nomor: 894/81, tertanggal 12 Januari 1981;

**11.** Bahwa dari perkawinan antara (Almh) Oom Komariah binti Achmad Djoemali dengan Anton Ahmad Ridwan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

**11.1.** Rinni Martini Ridwan, lahir tanggal 17 Maret 1982;

**11.2.** Ricky Febriana Ridwan, lahir tanggal 25 Februari 1987;

**11.3.** Egi Ridwan, lahir tanggal, lahir tanggal 13 Agustus 1995;

**12.** Bahwa dengan demikian ahli waris yang masih hidup pada saat (Almh) Oom Komariah binti Achmad Djoemali meninggal dunia adalah ;

**12.1.** Anton Ahmad Ridwan, sebagai suami;

**12.2.** Rinni Martini Ridwan, sebagai anak kandung perempuan;

**12.3.** Ricky Febriana Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;

**12.4.** Egi Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;

**13.** Bahwa dikarenakan pernikahan **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo tidak dikaruniai anak, maka saudara kandung **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** menjadi Ahli Waris dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali**;

**14.** Bahwa dengan demikian ahli waris dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** adalah;

**14.1.** Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;

**14.2.** M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

**14.3.** M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

Halaman 5 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



**14.4.** Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

**14.5.** Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;

**14.6.** Rinni Martini Ridwan binti Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

**14.7.** Ricky Febriana Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

**14.8.** Egi Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

**15.** Bahwa **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

**16.** Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** tersebut maka para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali**;

**17.** Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai tunjangan yang tersimpan di Bank DKI Jakarta;

**18.** Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** diantaranya untuk mengambil tunjangan di Bank DKI Jakarta atas **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali**, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Oom Komariah binti Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 dalam keadaan beragama islam;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Oom Komariah binti Achmad Djoemali adalah;

- 3.1. Anton Ahmad Ridwan, sebagai suami;
- 3.2. Rinni Martini Ridwan, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.3. Ricky Febriana Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.4. Egi Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki

4. Menyatakan Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 dalam keadaan beragama islam;

5. Menetapkan Ahli Waris dari (alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali adalah;

- 5.1. Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;
- 5.2. M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
- 5.3. M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
- 5.4. Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
- 5.5. Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;
- 5.6. Rinni Martini Ridwan binti Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;
- 5.7. Ricky Febriana Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;
- 5.8. Egi Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **DEDE MUTAKIN, S.Sy & HENI ZAKIAH, S.Sy** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum BTS, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2022. Dengan menggunakan domisili elektronik [dmutakin098@gmail.com](mailto:dmutakin098@gmail.com). yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 231/Adv/II/2022/PA.Ckr., tanggal 05 Februari 2022;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**A.-----**

**Surat**

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Rohaeni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Abdul Rojak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Abdurrochman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Mochamad Abdurrochim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tati Rohaeti, S.T., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinni Martini Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Febriana Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egi Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran nomor 296/1980 atas nama Nani Rohaeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran nomor 234/1980 atas nama Mochamad Abdurrozak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran nomor 223/1980 atas nama Mochamad Abdurrrchman, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat

Halaman 9 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 973/1989 atas nama Mochamad Abdurrochim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 438/1989 atas nama Tati Rohaeti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 430/1989 atas nama Rinni Martini Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 14.675/2002 atas nama Ricky Febriana Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 14323/1995 atas nama Egi Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3174-KM-06082021-0144 atas nama Sardi Sutardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan nomor 026/UMUM/Skmy/I/2022 yang menerangkan Ahmad Djoemali telah meninggal dunia, yang dikeluarkan

Halaman 10 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan nomor 026/UMUM/Skmy/I/2022 yang menerangkan Darsiah Djuariah telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Duplikat Buku Nikah nomor DN/04/I/2022, atas nama Sardi Sutardi dan Sri Rejeki, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Sri Rejeki, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gandaria Selatan DKI Jakarta, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 17/SKm/CPD/I/2022 atas nama Oom Komariah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 894/1981, atas nama Anton dan Oom Komariah, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Sardi Sutardi, S.H., yang diketahui oleh Ketua RT.04 dan Ketua RW.08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3211121512110018 atas nama Kepala Keluarga Nani Rohaeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah dicap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3273250810104938 atas nama Kepala Keluarga M. Abdul Rojak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216093009110033 atas nama Kepala Keluarga M Abdurrochman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204052604058524 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Mochamad Abdurrochim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3273290210150002 atas nama Kepala Keluarga Tati Rohaeti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;

30.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3273121010110007 atas nama Kepala Keluarga Ricky Febriana Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;

## A. Saksi:

1.-----  
**Rini Supandi binti Supandi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Puri Lintas Asih RT.4 RW.8 Desa

Halaman 12 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Istri dari Pemohon III;

Bahwa saksi mengetahui Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali adalah Adik Kandung para Pemohon;

Bahwa dari pernikahan almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 karena sakit;

Bahwa Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali hanya menikah sekali yakni dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo;

Bahwa setahu saksi, selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali meninggal dunia;

Bahwa Ayah kandung almarhum Bernama Achmad Djoemali sudah meninggal dunia lebih dahulu pada 07 Desember 1999 karena sakit dan ibu almarhum bernama Darsiah Djuariah meninggal dunia lebih dahulu pada 16 Oktober 2002 karena sakit;

Bahwa setahu saksi, almarhum dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 13 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum serta untuk mengambil tunjangan di Bank DKI Jakarta atas nama Almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2.

**Dede Sukmono bin Amang Mahdi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Haruman I no. 8 RT.1 RW.6 Desa Ciganding Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali adalah Adik Kandung para Pemohon;

Bahwa dari pernikahan almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 karena sakit;

Bahwa Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali hanya menikah sekali yakni dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo;

Halaman 14 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr





Bahwa setahu saksi, selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali meninggal dunia;

Bahwa Ayah kandung almarhum Bernama Achmad Djoemali sudah meninggal dunia lebih dahulu pada 07 Desember 1999 karena sakit dan ibu almarhum bernama Darsiah Djuariah meninggal dunia lebih dahulu pada 16 Oktober 2002 karena sakit;

Bahwa setahu saksi, almarhum dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum serta untuk mengambil tunjangan di Bank DKI Jakarta atas nama Almarhum Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 15 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s/d P.30 terbukti salah satu dari Para Pemohon berdasarkan bukti tersebut senyatanya tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu permohonan, dan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya seperti tercantum dalam posita permohonannya. Penetapan ahli waris diperlukan untuk kepastian hukum para ahli waris dan keperluan lainnya. Selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

Halaman 16 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat volunter, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atas berpedoman pada Pasal 283 RBg dan 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s.d 13, berupa Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon serta dikaitkan dengan Surat Kematian atas nama Sardi Sutardi, Achmad Djoemali, Darsiah Djuariah, Sri Rejeki dan Oom Komariah serta Surat Fotokopi Bagan Silsilah waris Almarhum Sardi Sutardi, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.20 secara hukum terbukti Sardi Sutardi dengan Sri Rejeki telah melaksanakan pernikahan dilaksanakan tahun 1983 dan tercatat di KUA Kecamatan Cilandak serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sd P.13 merupakan anak kandung dari Almarhum Achmad Djoemali dengan Darsiah

Halaman 17 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuariah yang berjumlah 7 (tujuh anak) dan yang masih hidup berjumlah 6 (enam) anak yang bernama Nani Rohaeni (anak ke-1), M. Abdul Rojak (anak ke-2), M. Abdurrochman (anak ke-4), Mochamad Abdurrochim (anak ke-5), Tati Rohaeti (anak ke-6) serta 1 (satu) yang sudah meninggal bernama almarhumah Oom Komariah (anak ke-3) berdasarkan bukti P.22, P.23, P.24 dan P.30 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 s.d P.16 dan P.30 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan anak kandung dari Almarhumah Oom Komariah yang berjumlah 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18 dan P.19 merupakan surat keterangan kematian An. Ahmad Djoemali dan Darsiah Djuariah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata kekuatannya diserahkan pada Hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernazegelen dan bermaterai cukup *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan tidak ada bukti lawan, sehingga bukti surat Para Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di Pengadilan yang mana Ahmad Djoemali dan Darsiah Djuariah telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 18 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.23 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Anton dan Oom Komariah, maka menurut Majelis Hakim terbukti An. Anton dan Oom Komariah adalah pasangan suami istri menikah tanggal 05 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.22 merupakan surat keterangan kematian An. Oom Komariah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata kekuatannya diserahkan pada Hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernazegelen dan bematerai cukup *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan tidak ada bukti lawan, sehingga bukti surat Para Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di Pengadilan yang mana Oom Komariah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.30 berupa Fotokopi Silsilah Waris Bapak Sardi Sutardi, telah bematerai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata kekuatannya diserahkan pada Hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernazegelen dan bematerai cukup *vide* Pasal 2 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan tidak ada bukti lawan, sehingga bukti surat Para Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di Pengadilan yang mana menjelaskan bahwa para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Sardi Sutardi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan

Halaman 19 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan Para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021, **Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** meninggal dunia karena sakit di Bekasi serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa Bapak Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Bapak Achmad Djoemali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Desember 1999 di rumah karena sakit serta saat meninggal dunia beragama Islam;
3. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Ibu Darsiah Djuariah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2002 di rumah karena sakit serta saat meninggal dunia beragama Islam;
4. Bahwa orangtua **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yaitu Bapak Achmad Djoemali dan Ibu Darsiah Djuariah, semasa hidupnya memiliki 7 orang anak yaitu:
  - 4.1. Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali
  - 4.2. M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali
  - 4.3. Oom Komariah binti Achmad Djoemali
  - 4.4. M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali
  - 4.5. Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali
  - 4.6. Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali
  - 4.7. Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali
5. Bahwa **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** pada tanggal 27 Mei 1983 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo tidak dikaruniai anak;

Halaman 20 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menikah **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** dengan Sri Rejeki binti Rejo Utomo tidak pernah bercerai, dan **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** tidak berpoligami;

8. Bahwa Isteri dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama **Sri Rejeki binti Rejo Utomo** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 September 2015 di rumah sakit, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

9. Bahwa saudara Kandung dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** yang bernama Ibu Oom Komariah binti Achmad Djoemali juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 2021;

10. Bahwa **(Almh) Oom Komariah binti Achmad Djoemali** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama Anton Ahmad Ridwan pada tanggal 05 Desember 1980 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

10.1. Rinni Martini Ridwan, lahir tanggal 17 Maret 1982;

10.2. Ricky Febriana Ridwan, lahir tanggal 25 Februari 1987;

10.3. Egi Ridwan, lahir tanggal, lahir tanggal 13 Agustus 1995;

11. Bahwa dengan demikian ahli waris yang masih hidup pada saat **(Almh) Oom Komariah binti Achmad Djoemali** meninggal dunia adalah ;

11.1. Anton Ahmad Ridwan, sebagai suami;

11.2. Rinni Martini Ridwan, sebagai anak kandung perempuan;

11.3. Ricky Febriana Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;

11.4. Egi Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;

12. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** adalah;

12.1. Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;

12.2. M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

Halaman 21 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

12.4. Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;

12.5. Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;

12.6. Rinni Martini Ridwan binti Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

12.7. Ricky Febriana Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

12.8. Egi Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

13. Bahwa **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

14. Bahwa pengajuan Penetapan Ahli Waris ini guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali** diantaranya untuk mengambil tunjangan di Bank DKI Jakarta atas **(Alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali**, serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari kelompok karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bukan orang yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun tahun 2009;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Oom Komariah binti Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Oom Komariah binti Achmad Djoemali adalah;
  - 3.5. Anton Ahmad Ridwan, sebagai suami;
  - 3.6. Rinni Martini Ridwan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.7. Ricky Febriana Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.8. Egi Ridwan, sebagai anak kandung laki-laki
4. Menyatakan Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan:
  - 6.1. Nani Rohaeni binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;
  - 6.2. M. Abdul Rojak bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
  - 6.3. M. Abdurrochman bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
  - 6.4. Mochamad Abdurrochim bin Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Laki-laki;
  - 6.5. Tati Rohaeti binti Achmad Djoemali, sebagai Saudara Kandung Perempuan;

Halaman 23 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Rinni Martini Ridwan binti Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

6.7. Ricky Febriana Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

6.8. Egi Ridwan bin Anton Ahmad Ridwan, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Oom Komariah;

Sebagai Ahli Waris dari (alm) Sardi Sutardi bin Achmad Djoemali;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 120.000,00 (**seratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **14 April 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1443 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Ramadhan 1443 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 24 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Martomo, S.H.I., M.A.**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 60.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 0.000,-   |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |
| JUMLAH               | : | Rp. 120.000,- |

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh

Panitera,

**Maman Suherman, S.Ag.,M.H.**

Halaman 25 dari halaman 24 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Ckr